

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.¹

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga peradilan tata usaha negara yang ada di Indonesia adalah Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami suatu permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait . Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.

Pengadilan dalam melaksanakan proses peradilan menggunakan aturan hukum sebagai acuan. Di samping aturan hukum, agar terselenggaranya proses peradilan dengan baik harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

menjadi aturan dasar yang melatarbelakangi aturan-aturan hukum dan dasar untuk melaksanakan hukum tersebut. Bellefroid, mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.²

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi. Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 Ayat 2 menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, Dalam hal ini pengadilan diposisikan sebagai *the last resort* atau *ultimum remedium* bagi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Maksudnya, Undang-undang ingin mendorong agar setiap sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin diselesaikan melalui

² Mizaj Iskandar, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Dalam Kumulasi, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 17.28 wib.

upaya administratif. Jika seluruh upaya administratif telah selesai ditempuh tetapi masih juga tidak ada kata penyelesaian, barulah sengketa itu bisa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diputus.

Dalam suatu perkara efektifitas suatu asas dalam peradilan sangat diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan, oleh karena itu, pengadilan harus menerapkan asas tersebut agar dapat mempermudah masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan, karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masalah asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan di pengadilan semakin sering dibahas, karena stigma masyarakat terhadap peradilan di Indonesia yaitu memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar dan tidak lupa pula administrasi yang sulit. Oleh karena itu asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pengertian sederhana dan berbiaya ringan adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien dan yang dimaksud dengan berbiaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau di masyarakat dan sedangkan pengertian sederhana adalah prosesnya tidak berbelit- belit, sehingga perkara tersebut dapat diproses dengan cepat dan tepat. Asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah asas yang apabila diterapkan dengan benar di semua pengadilan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia, karena asas ini sangat membantu semua masyarakat yang sedang berprkara maupun akan berperkara di pengadilan tata usaha negara dimanapun di seluruh Indonesia. Sebagai contoh guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edward O.S Hiariej pernah mengungkapkan pengalamannya berjam-jam menunggu persidangan ketika diminta menjadi saksi ahli dalam suatu perkara. Di surat

undangan tertulis jam 09.00 WIB sedangkan ia baru memberikan keterangan sebagai saksi ahli ketika hari sudah beranjak malam. Cerita itu ia ungkapkan pada pelaksanaan Indonesian *Judicial Reform* Forum (IJRF) Jakarta.³ Dengan ini diharapkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat membantu masyarakat yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai pertama, apakah upaya administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN); dan ketiga bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak Penggugat dan juga apakah upaya administratif sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

³ Muhammad Yasin, “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober pada pukul 14.46 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan upaya administratif menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ?
3. Apa saja faktor penghambat terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan upaya administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan bagaimana upaya penyelesaian masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Upaya Administratif dalam penegakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta upaya administratif dan juga upaya penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 (satu) orang yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Padang, dan 1(satu) orang yang bekerja di Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan terdiri dari atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer berkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, biasanya berupa himpunan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b) Dokumen
 - c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.